



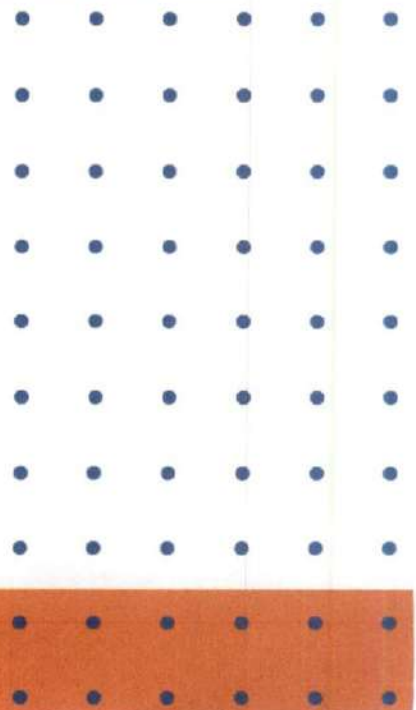
Pemerintah Kota Pariaman

**NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) TAHUN 2025-2029**



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PARIAMAN
2025**





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita sampai pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2025 – 2029. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029.

Naskah akademik ini disusun dan diselesaikan dengan tahapan dan prosedur yang telah ditentukan melalui peraturan perundang- undangan dengan melakukan analisis terhadap aturan hukum dan kerangka akademik sehingga dapat menjadi dasar penyusunan RPJMD Kota Pariaman yang lebih baik, dalam tataran konsep dan substansi, serta implementatif dalam mengemban fungsinya sebagai dokumen perencanaan makro jangka menengah yang didukung dengan konsideran dan justifikasi yang ilmiah dan sistematis.

Selanjutnya, dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini maka dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2025 – 2029. Naskah akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya.

KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

ADI JUNAIDI, AP

Pembina Utama Muda

NIP: 197506221995011001

289



DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar gambar	iv
Daftar tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi permasalahan	I-3
1.3 Tujuan dan kegunaan naskah akademik	I-5
1.4 Metode	I-7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	II-1
2.1. Kajian teoritis	II-1
2.1.1. Konsepsi perencanaan pembangunan	II-1
2.1.2. Tahapan Perencanaan pembangunan Daerah	II-2
2.1.3. Tahapan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	II-4
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029	II-5
2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	II-7
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Lain Dalam Penyusunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029	III-1
3.1.1. Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah	III-1
3.1.2. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah	III-2
3.1.3. Peraturan perundang-undangan tentang system perencanaan pembangunan	III-2
3.1.4. Peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang	III-2
3.1.5. Standar pelayanan minimal (SPM)	III-2

129



	3.2. Pokok pokok pikiran dalam peraturan perundang-undangan terkait	III-3
	3.2.1. Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah	III-3
	3.2.2. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah	III-3
	3.2.3. Peraturan perundang-undangan tentang system perencanaan pembangunan	III-3
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
	4.1. Landasan filosofis	IV-1
	4.2. Landasan sosiologis	IV-3
	4.3. Landasan yuridis	IV-8
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	V-1
	5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
	5.1.1. Visi	V-1
	5.1.2. Misi	V-2
	5.1.3. Tujuan dan Sasaran	V-4
	5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	V-4
	5.2.1. Ketentuan Umum	V-4
	5.2.2. Materi yang akan diatur	V-5
	5.2.3. Ketentuan Peralihan	V-6
BAB VI	PENUTUP	VI-1
	6.1. Kesimpulan	VI-1
	6.2. Saran	VI-1

Handwritten signature



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	II-5
Gambar IV.1	Peta Administrasi Kota Pariaman	IV-5

**DAFTAR TABEL**

Tabel IV.1	Jumlah kecamatan dengan desa/kelurahan di Kota Pariaman.....	IV-4
Tabel IV.2	Kondisi luas topografi Kota Pariaman.....	IV-6
Tabel IV.3	Luas wilayah menurut penggunaan lahan utama di Kota Pariaman.....	IV-6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam perspektif Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari sistem pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintahan pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah. Ketidakmampuan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kota Pariaman menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai PJMD Kota Pariaman Tahun 2025 – 2029 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pada masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Penyusunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029 berpedoman pada RPJPD Kota Pariaman Tahun 2025 – 2045 serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), menyatakan RPJM Daerah merupakan

- penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD yang akan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kota Pariaman.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kota Pariaman adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan Daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Secara teknis Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dibutuhkan regulasi dalam bentuk produk legislasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2025 – 2029 dalam rangka menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang mengacu pada RPJPD 2025 - 2045.

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk

- menyusun dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

- 1) Bagaimanakah rencana pembangunan di Kota Pariaman, apa saja permasalahan yang dihadapi dan upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya;
- 2) Perlunya menetapkan tujuan dan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Kota Pariaman;
- 3) Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
- 4) Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Kota Pariaman dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 263 ayat (2) mengamanatkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMN dan RPJMN Provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang mengatur arah dan prioritas pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi (Pasal 263 ayat(2) Undang – Undang No 23 Tahun 2014). RPJMD menjadi acuan bagi pengambilan keputusan Pemerintah dalam mengayur sumber daya, alokasi anggaran dan program pembangunan. Ada beberapa faktor yang mendasari penyusunan RPJMD, diantaranya:

- 1) RPJMD disusun sebagai instrument pengkoordinasian dan penyatuan visi yang jelas tentang arah pembangunan dalam jangka menengah daerah.
- 2) RPJMD memberikan pandangan jangka menengah dan arah pembangunan yang konsisten sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkelanjutan.
- 3) Mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan dan Analisis terhadap ketersediaan alokasi sumber daya dan bagaimana mengalokasikannya secara efisien.
- 4) Merespon perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan dan bagaimana mengintegrasikan perubahan tersebut dalam perencanaan pembangunan.
- 5) Menyelaraskan arah pembangunan jangka menengah daerah dan nasional serta provinsi.
- 6) Pertumbuhan populasi dan perkembangan wilayah memerlukan perencanaan pembangunan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- 7) Perhatian terhadap masalah lingkungan, keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim perlu ditampung dan menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.
- 8) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman dan para pemangku kepentingan di jajaran Pemerintah Kota Pariaman untuk menyusun dokumen RPJMD 2025-2029.

1.3 Tujuan dan kegunaan Naskah akademik

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk menjadikan bahan kajian dalam merumuskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029.

Tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah :

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025- 2029;
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029;
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya;
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kota Pariaman sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman ilmiah dan alasan ilmiah dalam rangka pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029;
2. Sebagai kerangka konseptual dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah sesuai amanat peraturan perundang- undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
3. Sebagai upaya akademis dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;
4. Menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, termasuk bagi penyusunan APBD.
5. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kepala daerah terpilih berdasarkan analisis isu strategis secara terukur dan bagaimana upaya atau kebijakan pencapaiannya dalam lima tahun melalui program pembangunan daerah secara bertahap.

1.4 Metode

Penulisan naskah akademik ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas- asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan-peraturan perundang-undangan, serta ketentuan ketentuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai bagaimana arah pembangunan daerah di Kota Pariaman. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta acuan-acuan hukum dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, terutama di Kota Pariaman, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

280

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefenisikan "Perencanaan" sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Di dalam melakukan pembangunan, Pemerintah memerlukan perencanaan yang baik dan akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Terdapat banyak pengertian perencanaan pembangunan menurut para ahli dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Menurut Riyadi dan Bratakusumah, perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas. Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Dalam pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan,

dan berkelanjutan.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana anggaran tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat dan rinci;
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu 5 (lima) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas;
- c. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.

Pembangunan di setiap daerah tidak akan sama dengan daerah lainnya karena memiliki karakteristik spesifik, yaitu : (1) pembangunan daerah berasal dari ide, aspirasi dan inspirasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga legislatif, sebagai lembaga politik; (2) pembangunan direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi daerah, dengan periode pembangunan yang jelas dan terukur; (3) proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan mekanisme kedaerahan, baik secara fisik maupun secara sosial budaya; dan (4) proses pembangunan didasarkan pada Peraturan Daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai aspek legalitas tetapi yang lebih penting harus mengakomodasi realisasi daerah.

Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah otonom sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya dengan konsekuensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat dan "menjadi/sebagai bagian integral dari pembangunan nasional" melahirkan kewenangan bawaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

2.1.2. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan percepatan sumber daya dan karakteristik daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan

- RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD maka anggota DPRD dan Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sementara apabila Kepala Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RKPD, Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Bupati/ Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Wali Kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJMN, RPJMD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

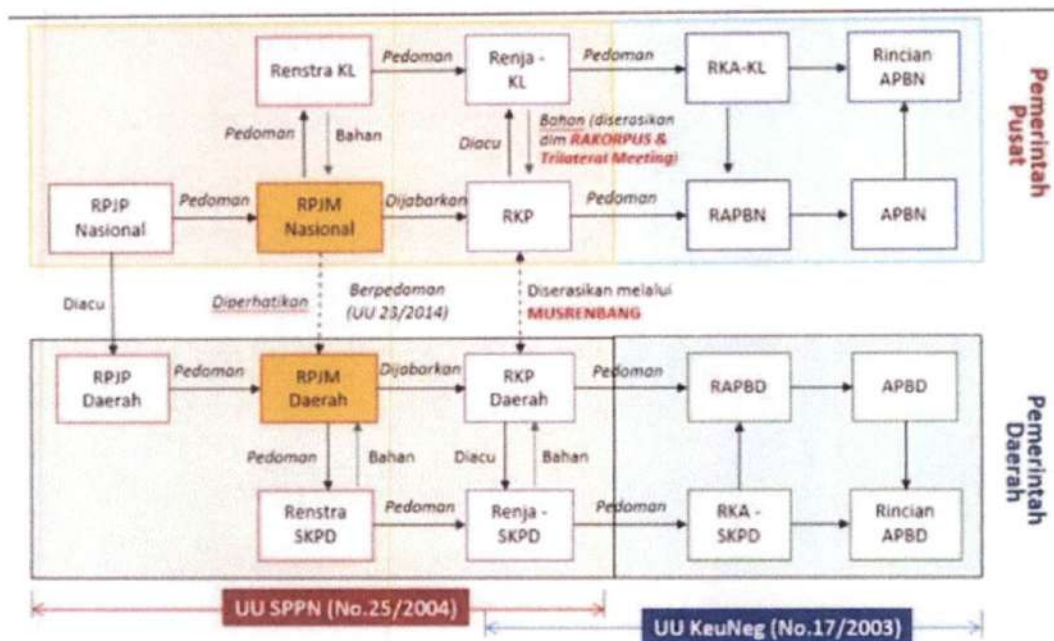
- yang lebih tinggi, Bupati/ Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.

2.1.3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tahap pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: 1) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 2) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan 3) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota. Bupati/ Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/ kota. Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar II.1:
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

A. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

B. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak

berwenang.

C. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

D. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kota Pariaman.

E. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan untuk perencanaan pembangunan di Kota Pariaman. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa RPJMD merupakan salah satu bagian dan satu kesatuan di dalam tata cara perencanaan pembangunan yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

F. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

G. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang- Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kota Pariaman sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

1. Teknokratik

dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan;

2. Partisipatif

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan;

3. Politis

merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan

4. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)

yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan bottom-up melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Pariaman. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Pariaman antara lain:

- Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

- a. Masih rendahnya kualitas kompetensi guru/pendidik di beberapa jenjang pendidikan.
- b. Belum meratanya distribusi guru/ pendidik yang kompeten antar satuan pendidikan.
- c. Adanya ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah yang berdampak pada efektifitas pembelajaran dan pemenuhan standar rombongan belajar (rombel).
- d. Belum optimalnya capaian kompetensi minimum literasi dan numerasi pada satuan pendidikan.
- e. Masih adanya kesenjangan mutu dan akses pendidikan negeri dan swasta.
- f. Terbatasnya ketersediaan dan kualitas lembaga pendidikan keterampilan.
- g. Belum optimalnya upaya penanganan dan reintegrasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pariaman.
- h. Masih ada sekolah negeri dengan jumlah siswa di bawah standar rombongan belajar.
- i. Rendahnya penerapan transformasi digital dan pendekatan bilingual di satuan pendidikan.
- j. Belum optimalnya pengembangan dan implementasi kurikulum muatan local (Mulok) yang kontekstual dan berbasis potensi daerah.
- k. Belum optimalnya internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan.
- l. Kurangnya pendidikan berbasis komunitas sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.
- m. Belum optimalnya tata kelola dan sinergi pendidikan vokasi dengan dunia usah/kerja.
- n. Belum tertatanya sistem perizinan dan pengawasan terhadap sekolah non formal.
- o. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan vokasi.
- p. Belum optimalnya pembiayaan pendidikan lanjutan (perguruan tinggi).

2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

- a. Masih banyaknya Penderita Tuberkulosis (TB) paru yang belum mendapatkan pengobatan sesuai standar.
- b. Masih rendahnya Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.
- c. Masih banyaknya jumlah kepala keluarga yang merokok.
- d. Masih rendahnya keaktifan peserta JKN Bantuan yang tidak berobat/bersalin di Rumah Sakit Pemerintah.
- e. Masih rendahnya kunjungan Posyandu.
- f. Masih rendahnya cakupan imunisasi.
- g. Masih tingginya angka prevalensi stunting.
- h. Masih adanya sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang belum

- sesuai standar.
- i. Masih rendahnya cakupan Hipertensi dan DM Terkendali.
 - j. Masih rendahnya angka Penemuan Suspek dan Kasus TB paru.
 - k. Belum optimalnya kualitas layanan di Fasyankes.
 - l. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - m. Masih belum optimalnya pemantauan pertumbuhan kembangan balita
3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan air bersih yang layak dan aman.
 - b. Belum optimalnya aksesibilitas jalan kota.
 - c. Masih rendahnya kesesuaian standar dan fungsi infrastruktur jalan.
 - d. Masih rendahnya ketersediaan bangunan pelengkap jalan yang nyaman.
 - e. Masih rendahnya pelayanan sistem drainase.
 - f. Tingginya resiko banjir dan daya rusak sungai.
 - g. Belum optimalnya kinerja pengelolaan irigasi.
 - h. Belum tertatanya bangunan dan lingkungan kawasan strategis perkotaan.
 - i. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan rencana tata ruang.
 - j. Kurangnya gedung kantor yang representatif.
 - k. Masih Rendahnya kompetensi tenaga kerja konstruksi.
 - l. Belum adanya TPA/TPST representative.
 - m. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi.
4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - b. Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki pengolahan air limbah domestik akses aman.
 - c. Belum tertibnya penyerahan aset PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
5. Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- a. Belum optimalnya penegakan Perda yang berlaku .
 - b. Terdapat potensi bencana alam resiko tinggi di Kota Pariaman.
 - c. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana (kesiapsiagaan, mitigasi, recovery).
 - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 - e. Masih adanya kasus gangguan ketentraman dan ketrtiban umum yang dicegah melalui deteksi dini, dan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan.
 - f. Masih adanya laporan masyarakat atas pelanggaran perda yang terjadi.
 - g. Masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran

6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial
 - a. Belum optimalnya kualitas data kemiskinan yang komprehensif, valid dan terintegrasi.
 - b. Belum optimalnya kemandirian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
 - c. Belum Optimalnya perlindungan sosial bagi anak, lansia dan disabilitas

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
 - a. Masih tingginya Angka Pengangguran di Kota Pariaman.
 - b. Rendahnya produktivitas tenaga kerja.
 - c. Rendahnya daya saing pencari kerja.
 - d. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas
2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan difabel, terbatasnya sarana prasarana responsif anak.
 - c. Masih adanya ketimpangan gender.
 - d. Meningkatnya kasus-kasus yang melibatkan anak khususnya karena pengaruh teknologi seperti ; pornografi, cyberbullying, game online, dan judi online.
 - e. Belum optimalnya penanganan permasalahan sosial anak yang merupakan isu lintas sektoral, seperti eksploitasi pekerja anak, napza, anak berhadapan dengan hukum.
 - f. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak.
 - g. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.
 - h. Belum optimalnya pemberdayaan Perempuan.
 - i. Kurang optimalnya peran stakeholder dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
 - j. Masih adanya pernikahan anak di bawah umur.
 - k. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan yang responsif gender dan layak anak.
3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan
 - a. Masih rendahnya konsumsi kelompok pangan tertentu sesuai Angka Kecukupan Energi (AKE).
 - b. Masih ditemukan pangan segar yang belum aman dikonsumsi.
 - c. Belum optimalnya pengelolaan Cadangan Pangan.
 - d. Fluktuasi ketersediaan pangan tertentu sehingga mengakibatkan fluktuasi harga yang cukup tinggi.

- e. Masih belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan
4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan
 - a. Masih rendahnya penatagunaan tanah pemerintah.
 - b. Masih rendahnya pemanfaatan tanah ulayat sebagai faktor pendorong dan menjadi modal ekonomi kota.
 - c. Belum optimalnya penataan tanah konsolidasi.
 - d. Belum tersedianya tanah untuk program strategis kota
 5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
 - b. Belum optimalnya upaya pengelolaan sampah kota.
 - c. Penurunan kualitas air sungai di Kota Pariaman.
 - d. Belum adanya tempat pemakaman umum kota.
 - e. Belum optimalnya upaya pengelolaan lingkungan.
 - f. Belum terpenuhinya RTH publik minimal 20% luas kota
 6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan
 7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan.
 - b. Belum optimalnya pengembangan teknologi tepat guna ditengah masyarakat.
 - c. Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan, pemerintahan dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat
 8. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga.
 - b. Masih rendahnya informasi kesehatan reproduksi bagi remaja.
 - c. Rendahnya unmeet need (tingkat berKB).
 - d. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Pariaman yang lebih dipengaruhi oleh migrasi masuk penduduk
 9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan
 - a. Belum tersedianya tempat parkir yang layak.
 - b. Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang (Terminal Tipe C).
 - c. Belum tersedianya terminal angkutan barang.

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola berlalu lintas yang baik.
 - e. Belum adanya smart transportation di Kota Pariaman
10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
- a. Keterbatasan Infrastruktur ramah lingkungan dan Konektivitas Antar Wilayah.
 - b. Belum optimalnya penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan
11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
- a. Belum optimalnya pengembangan dan penguatan koperasi.
 - b. Belum optimalnya pengembangan dan daya saing UMKM Daerah.
 - c. Belum optimalnya perluasan dan peningkatan segmentasi pasar UMKM.
 - d. Terbatasnya kemampuan UMKM terkait akses perijinan dan pemodalan
12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal
- a. Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menaati aturan berusaha.
 - b. Rendahnya tingkat investasi di Kota Pariaman.
 - c. Persoalan kenyamanan, dan kepastian dalam berusaha (pungli).
 - d. Belum optimalnya promosi dan fasilitasi investasi di Kota Pariaman.
13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- a. Belum optimalnya peran pemuda dalam Pembangunan.
 - b. Kurangnya inisiatif dan kreatifitas pemuda.
 - c. Belum optimalnya prestasi atlet Pariaman.
 - d. Belum optimalnya sarana prasarana keolahragaan yang representatif.
14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik
- a. Belum optimalnya pengelolaan satu data Indonesia.
 - b. Belum tersedianya data statistik sektoral yang valid dan terintegrasi.
 - c. Belum optimalnya peran walidata dalam penyelenggaraan data daerah.
15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian
- a. Kurangnya sarana prasarana terkait Cyber Security.
 - b. Tingkat Kesadaran terhadap Cyber Security masih rendah.
 - c. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah.
16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan
- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya.
 - b. Kurangnya upaya penyelamatan aset budaya.
 - c. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.
 - d. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.

- e. Kurangnya pemahaman terhadap literasi budaya.
- f. Belum optimalnya promosi budaya daerah.
- g. Belum optimalnya peran kelembagaan adat dan budaya dalam pelestarian budaya.

17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

- a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang belum memadai dan terstandarisasi.
- b. Belum optimalnya pemanfaat TI dalam pengelolaan perpustakaan dalam pengelolaan dan layanan perpustakaan.
- c. Rendahnya minat baca/ literasi masyarakat yang berdampak pada kurang optimalnya layanan perpustakaan.

18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

- a. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya pengelolaan arsip.
- b. Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip secara tertib sesuai dengan kaidah kearsipan digital.
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai, termasuk ruang penyimpanan dan teknologi digitalisasi arsip.
- d. Belum terintegrasinya kearsipan antar perangkat daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya kesehatan ikan dan lingkungan.
- b. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul.
- c. Belum optimalnya penerapan teknologi anjuran budidaya perikanan.
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan.
- e. Rendahnya produktivitas sektor perikanan.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

- a. Belum optimalnya pengembangan wisata daerah.
- b. Belum tersedianya wisata unggulan daerah.
- c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif daerah.
- d. Belum tersedianya pusat ekonomi kreatif pariaman.
- e. Belum tersedianya sarana dan prasarana Kota Kreatif.
- f. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan.
- g. Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual.
- h. Belum adanya Program Pengembangan Ekosistem Digital Ekonomi Kreatif.
- i. Rendahnya Kunjungan wisata.
- j. Semakin menurunnya kualitas sarana prasarana yang ada.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
 - a. Belum optimalnya produktifitas hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - b. Rendahnya pemakaian benih bersertifikat.
 - c. Belum optimalnya cakupan pelayanan irigasi pengairan.
 - d. Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya pertanian.
 - e. Menurunnya daya dukung lahan pertanian.
 - f. Menurunnya ketersediaan lahan peternakan.
 - g. Rendahnya produktivitas hasil peternakan.
 - h. Lemahnya pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 - i. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
4. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan
 - a. Sarana dan Prasarana Perdagangan yang tidak representative, inklusif dan berkelanjutan, baik pasar tradisional maupun pasar pertokoan.
 - b. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar.
 - c. Persoalan asset pasar pertokoan.
 - d. Belum optimalnya penataan Pedagang Kaki Lima.
 - e. Masih lemahnya Perlindungan Konsumen.
5. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian
 - a. Masih rendahnya nilai Produksi Industri Kota Pariaman.
 - b. Masih tingginya biaya logistik yang mempengaruhi nilai jual barang.
 - c. Peningkatan ekspor barang dan jasa masih mengandalkan dari industri mikro dan kecil yang ada.
 - d. Masih rendahnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan.
 - e. Masih rendahnya penguasaan teknologi industri.
 - f. Belum terwujudnya industri yang inklusif berbasis teknologi dan informasi.
 - g. Persoalan standarisasi produk industri.
 - h. Belum optimalnya pengelolaan limbah industri

Unsur pendukung urusan pemerintahan

1. Unsur Sekretariat daerah
 - a. Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel.
 - b. Masalah restrukturisasi organisasi pemerintah kota.
 - c. Belum optimalnya akuntabilitas dan kualitas pelaporan pemerintah daerah.
 - d. Belum optimalnya pelayanan hukum bagi masyarakat.
 - e. Belum optimalnya kebijakan pengendalian inflasi daerah.
 - f. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum.
 - g. Belum optimalnya pelayanan publik perangkat daerah.
 - h. Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- - i. Belum optimalnya pembinaan lembaga keagamaan dan bina mental spiritual masyarakat.
- 2. Unsur Sekretariat DPRD
 - a. Belum optimalnya fungsi pelayanan kepada DPRD.
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia di Sekretariat DPRD.
 - c. Belum optimalnya peran DPRD dalam penataan produk hukum

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1. Unsur Perencanaan
 - a. Belum optimalnya kualitas perencanaan.
 - b. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan.
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam perumusan perencanaan pembangunan.
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian dalam perumusan perencanaan pembangunan.
- 2. Unsur Keuangan
 - a. Masih terdapatnya temuan hasil pemeriksaan BPK.
 - b. Belum optimalnya penetapan target dan pengelolaan PAD.
 - c. Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.
 - d. Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.
- 3. Unsur Kepegawaian
 - a. Belum optimalnya penerapan merit system.
 - b. Belum optimalnya manajemen pengelolaan ASN
 - c. Persoalan penyelesaian Tenaga Non ASN.
- 4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Belum optimalnya pengembangan karir dan pelatihan yang terstruktur.
 - b. Belum optimalnya pengembangan SDM ASN.
- 5. Unsur Penelitian dan Pengembangan
 - a. Kebijakan kelitbangan yang belum sepenuhnya mendukung inovasi dan riset terapan.
 - b. Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam pengembangan inovasi daerah.
 - c. Belum terintegrasinya pelaksanaan kajian pembangunan antar perangkat daerah
- 6. Unsur Pengawasan
 - a. Masih belum Optimalnya Pengawasan APIP.
 - b. Masih belum Optimalnya Pendampingan dan Asistensi APIP kepada Perangkat Daerah.
 - c. Belum optimalnya penerapan SPIP.
 - d. Belum optimalnya penguatan kapasitas APIP

7. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
 - a. Belum optimalnya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan.
 - b. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan.
 - c. Belum optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - d. Belum lengkapnya sarana prasarana pelayanan
8. Unsur Pemerintahan Umum (Kesbang Pol)
 - a. Belum optimal upaya penanganan potensi konflik sosial.
 - b. Belum optimalnya upaya memperkuat ideologi pancasila, demokrasi dan HAM.
 - c. Mulai lunturnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pancasila masyarakat dan generasi muda.
 - d. Masih rendahnya pengawasan dan pendampingan organisasi masyarakat.
 - e. Belum optimalnya peran serta ormas dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Rendahnya pengawasan terhadap izin tinggal WNA

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain Dalam Penyusunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 tidak bisa terlepas dari peraturan perundangan yang lain yang mendukung dan bersinggungan langsung dalam penentuan visi, misi, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja yang multi dimensi dan multi sektoral baik ditingkat pusat maupun daerah.

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025- 2029 merupakan implementasi dan penjabaran tahapan dari RPJPD Kota Pariaman.

Penyusunan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042 yaitu pada kebijakan pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kota Pariaman.

Pelaksanaan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan Daerah Kota Pariaman atau RKPD, kemudian dari dokumen RKPD ini menjadi dasar penyusunan APBD dan rencana kerja perangka daerah.

3.1.1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kota Pariaman di Sumatera Barat;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- 3.1.2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keuangan Daerah
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 3.1.3. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 – 2042.

- 3.1.4. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang
 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 – 2042.

3.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

- dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
 6. Sosial

3.2 Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

3.2.1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berisikan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Wali Kota selaku Kepala Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/ Bupati/ Wali Kota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

3.2.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang ini menetapkan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam

- jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh segenap unsur pemerintahan baik yang berada di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKT).

Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan terjadi koordinasi antara pelaku pembangunan dan tercipta pula suatu integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu serta antar fungsi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk kedepannya, Undang- Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat menjamin konsistensi dan pengoptimalan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses perencanaan.

Untuk proses perencanaan di daerah, RPJP Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJM Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJPM. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen tahunan yang disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah mau pun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia merdeka memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, maka dalam perspektif Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, Pemerintahan Daerah merupakan subsistem dari Pemerintahan Nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari sistem pembangunan nasional. Keberhasilan Pemerintahan Pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian tujuan pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah Kota Pariaman berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

- a. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggungjawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan

- terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- b. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam pembangunan nasional.
 - c. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - d. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/ Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.
 - e. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat dan menjamin keselarasan antara perencanaan nasional dengan perencanaan di daerah dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur OPD dan pelaku pembangunan. RPJMD ini menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan selama lima

- jabatannya nanti. Rencana arah pembangunan lima tahun Kota Pariaman yang diuraikan dalam dokumen rancangan akhir RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan (Stakeholders) di Kota Pariaman, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar keselarasan dan keberlanjutan pembangunan dapat tercapai maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan penyusunan Dokumen perencanaan tahunan daerah. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam hal ini rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2025-2029 sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak. Landasan sosiologis sesungguhnya menggambarkan fakta empiris akan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis ini berangkat dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul di tengah-tengah masyarakat Kota Pariaman. Asumsi dasar, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari proses interaksi sosial masyarakat. Karena masyarakat selalu mengalami perubahan, maka tentu Peraturan Daerah yang dilahirkan harus melihat realitas sosial dan responsif terhadap perubahan yang berkembang saat ini dan masa mendatang.

Kota Pariaman merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara administrasi, Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Luasan Kota Pariaman adalah 79,22 km². Sedangkan secara spasial luas Kota Pariaman yaitu 6.497 Ha.

Kota Pariaman secara astronomis terletak pada 0°33'00" - 0°40'43" Lintang Selatan dan 100°10'33" - 100° 10'55" Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 10 Tahun 2009, bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni: Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

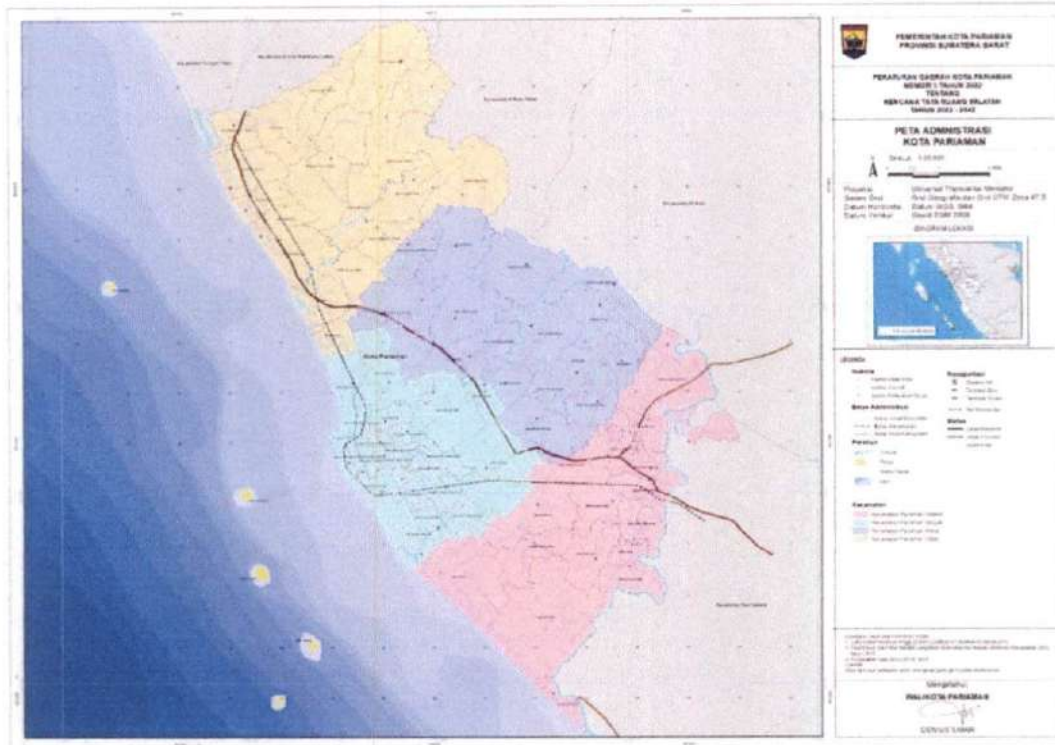
Tabel IV.1 Jumlah Kecamatan dengan Desa/Kelurahan di Kota Pariaman

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Daerah (Km ²)	Presentase (%)
1	Pariaman Selatan	-	16	17,17	26,43
2	Pariaman Tengah	16	6	11,64	17,92
3	Pariaman Timur	-	16	16,78	25,83
4	Pariaman Utara	-	17	19,38	29,83
Kota Pariaman		16	55	64,97	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2025

Berdasarkan tabel tersebut bahwa Kecamatan Pariaman Tengah memiliki jumlah kelurahan dan desa terbanyak dibanding kecamatan lainnya, sementara tiga kecamatan lainnya didominasi oleh desa. Kecamatan Pariaman Utara merupakan wilayah terluas yang memiliki 17 desa dan mencakup 19,38 km² atau 29,83% dari total luas Kota Pariaman. Sedangkan Pariaman Tengah memiliki luas paling kecil dengan 16 kelurahan dan hanya 6 desa, mencakup wilayah seluas 11,64 km² atau 17,92% dari luas kota. Batas administrasi Kota Pariaman sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur
(Kab. Padang Pariaman)
- Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Padang Pariaman)
- Sebelah timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Padang Pariaman)
- Sebelah Barat : Samudera Indonesia



Gambar IV.1 Peta Administrasi Kota Pariaman
Sumber: RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042

Secara lokasi, wilayah Kota Pariaman diapit oleh Kabupaten Padang Pariaman dan Samudera Indonesia ini mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya, dan juga diperkuat oleh dukungan aksesibilitas terhadap Kabupaten Padang Pariaman yang nantinya akan mendorong akselerasi peningkatan status perekonomian masyarakat Kota Pariaman yang akan datang. Berikut peta administrasi Kota Pariaman. Topografi

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 m diatas permukaan laut dengan luas daratan 64,97 km² dan luas lautan 282,69 km² dengan 4 buah pulau-pulau kecil : Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km. Karena terletak di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai. Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 – 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Luas kemiringan lahan dapat dirinci pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2 Kondisi luas Topografi Kota Pariaman

No	Kondisi Topografi	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Datar (0-30%)	6.203	95,53%
2	Agak Landai (3-8%)	23	0,35%
3	Landai (8-15%)	48	0,74%
4	Agak Curam (15-25%)	29	0,39%
5	Curam (25-40%)	194	2,99%
Total		6.497	100%

Sumber: Bappeda Kota Pariaman, 2025.

Berdasarkan tabel diatas, kota Pariaman didominasi oleh daerah datar (0-30%) dengan luas mencapai 6.203 hektar atau sekitar 95,53% dari total luas wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan di Kota Pariaman memiliki kemiringan yang sangat rendah, yang umumnya cocok untuk aktivitas permukiman, pertanian, serta pengembangan infrastruktur. Namun, daerah dengan kemiringan lebih curam tetap perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan penggunaan lahan, terutama dalam upaya konservasi lingkungan dan mitigasi bencana alam.

Penggunaan lahan utama di Kota Pariaman adalah lahan non pertanian seluas 1.990 Ha, kemudian luas lahan kering 1.735 Ha dan lahan sawah sebesar 1.627. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.3 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Kota Pariaman

No	Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Badan Air (Ha)
1	Pariaman Selatan	421	504	631	118	0	37
2	Pariaman Tengah	293	308	182	176	0	4
3	Pariaman Timur	260	406	607	212	0	8
4	Pariaman Utara	1016	409	315	101	12	13
Jumlah		1.990	1.627	1.735	607	12	62

Sumber: DIKPLHD Kota Pariaman, 2025

Secara demografi, jumlah penduduk Kota Pariaman dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya pertumbuhan populasi di seluruh kecamatan. Kecamatan Pariaman Timur memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi, sedangkan Pariaman Tengah mengalami pertumbuhan paling lambat. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Pariaman Tengah, yang pada tahun 2024 mencapai 32.291 jiwa. Meskipun memiliki populasi terbesar, laju pertumbuhan penduduk di kecamatan ini relatif rendah, yaitu 0,41%. Sementara itu, Kecamatan Pariaman Utara mengalami peningkatan jumlah penduduk dari 20.006 jiwa pada tahun 2020 menjadi 23.429 jiwa pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,05%.

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

- Untuk jumlah penduduk laki-laki di Kota Pariaman lebih banyak dibanding perempuan di seluruh kecamatan, dengan rasio jenis kelamin rata-rata sebesar 102,23. Kecamatan Pariaman Tengah memiliki jumlah penduduk terbesar, sedangkan Pariaman Utara memiliki rasio jenis kelamin terendah dibanding kecamatan lainnya. Hasil rasio jenis kelamin di atas 100 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Angka rasio jenis kelamin di atas 100, mengindikasikan jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih besar daripada bayi perempuan, banyak penduduk perempuan yang bermigrasi keluar daerah dan tingkat kematian penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki.

Sektor jasa tetap menjadi lapangan pekerjaan utama bagi masyarakat Kota Pariaman, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun terakhir. Sektor manufaktur menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah pekerja yang signifikan pada tahun 2024. Jumlah penduduk yang bekerja mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dengan total pekerja tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 48.996 jiwa, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 48.881 jiwa pada tahun 2024. Di sisi lain, sektor pertanian terus mengalami penurunan, mencerminkan pergeseran struktur ekonomi yang semakin bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kota Pariaman, maka Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kota Pariaman.

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih selama lima tahun. RPJMD ini nantinya menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah guna mencapai dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Oleh sebab itu perlu disusun rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pariaman dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah pembangunan Kota Pariaman dalam mencapai tujuan pembangunan yang selaras dengan tujuan pembangunan Provinsi dan Nasional selama lima tahun kedepan.

– 4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2025 – 2029 apakah dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2025 – 2029, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek telah dirujuk untuk memperkuat dasar hukum penyusunan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain itu, dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2025 – 2029 juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 14) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 246);
 - 15) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263).

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah akademik berfungsi untuk mengarahakan ruang lingkup materi muatan dari rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Pariaman untuk lima (lima tahun) kedepan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Kota Pariaman yang akan diraih dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Pengaturan dalam peraturan ini adalah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, selaras dan berkelanjutan dalam setiap periode perencanaan dan juga mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.

5.1.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Pariaman tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang mengacu pada visi dan misi jangka panjang daerah Kota Pariaman dan rencana jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029. Visi merupakan satu gambaran kondisi keadaan yang diinginkan lebih baik di masa depan. Visi merupakan rumusan keinginan yang rasional yang dapat dicapai yang telah mempertimbangkan sumber daya dan kondisi kondisi yang dimiliki. Gambaran kondisi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang didukung dengan kinerja aparatur dengan penuh integritas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka visi jangka Menengah Kota Pariaman adalah:

"Terwujudnya Pariaman Kota Wisata yang Maju, Kreatif Berbasis Agama dan Berbudaya"

Makna dari visi Kota Pariaman tersebut adalah:

- **Kota Wisata** : adalah Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- **Maju** : adalah Kota Pariaman tumbuh dan berkembang sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial di Wilayah Pesisir Sumatera Barat dan menjadi rujukan tingkat nasional, dengan kondisi masyarakat sejahtera,

mandiri dan bermartabat. Hal ini ditandai dengan basis strategis daerah yang berdaya saing dan nilai tambah tinggi di dorong dengan kompetensi sumber daya manusia yang menguasai teknologi, kreatif, inovatif dan berkarakter serta diikuti kuatnya ketahanan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta didukung penyediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah dan pemerintahan yang bersih, adaptif dan berorientasi pelayanan berbasis smart city.

- **Kreatif** : infrastruktur yang Masyarakat Kota Pariaman kreatif dalam hal mengartikulasikan kehidupan sehari-hari mereka dengan bersumber dari ide-ide kreatif serta mampu melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada, dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia.
- **Agama** : Masyarakat Kota Pariaman meyakini kebenaran ajaran Agama Islam serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ucapan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.
- **Berbudaya** : Mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahandan pelaksanaan pembangunan.

5.1.2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi adalah penggambaran visi yang ingin dicapai dengan menguraikan upaya upaya yang akan dilakukan. Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai visi tersebut adalah:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Berdaya Saing, Bermutu, dan Berkarakter

Misi ini dimaksudkan untuk Mencakup upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan berwawasan global melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguasaan sains dan teknologi, serta pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang. Upaya ini bertujuan untuk memastikan setiap anak di Pariaman, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Mewujudkan lingkungan dan perilaku hidup sehat untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Berkarakter dengan mendorong prestasi olahraga sebagai wahana pembentukan karakter, pengembangan bakat, serta menjamin kesetaraan gender dalam setiap aspek pembangunan. Penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

- 2) Mewujudkan Perekonomian masyarakat Adil dan Merata yang inklusif berbasis

Potensi Unggulan dan Kearifan lokal

Misi ini dimaksudkan untuk Mencakup upaya mewujudkan perekonomian masyarakat adil dan merata berbasis potensi unggulan dan kearifan lokal dengan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas melalui pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Mendorong pertumbuhan kewirausahaan dengan memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM dan startup lokal, memfasilitasi pelatihan serta akses permodalan. Pengembangan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing kota di era digital serta menciptakan ekosistem yang inovatif dan berbasis budaya lokal guna memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pariaman.

3) Mewujudkan Infrastruktur berkualitas ramah lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan

Misi ini dimaksudkan untuk Mencakup upaya mewujudkan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mengintegrasikan strategi tata ruang, infrastruktur, dan pembangunan sosial yang berpihak pada kelestarian alam. Meningkatkan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Upaya ini meliputi pengembangan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah, memastikan akses layanan publik yang setara, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Mendorong pengembangan fasilitas publik yang hijau dan berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif. Pembangunan sosial juga menjadi bagian penting dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membangun budaya hidup yang berkelanjutan.

4) Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan inovatif serta pelayanan publik yang prima

Misi ini dimaksudkan untuk Mencakup upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berintegritas, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Penerapan sistem teknologi yang modern, pelibatan masyarakat dalam pengawasan publik serta penguatan pelayanan publik yang efisien dan berkualitas. Mendorong sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

5) Membangun Ketahanan Budaya dan Pariwisata yang berlandaskan ABS-SBK

Misi ini dimaksudkan untuk Mencakup upaya membangun ketahanan budaya berlandaskan ABS-ABK "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang menjadi falsafah hidup orang Minangkabau dengan menggabungkan adat dan syariat Islam, menjadi landasan dalam tata pola perilaku dan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Memperkuat nilai-nilai keagamaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mendorong peran masjid dan lingkungannya, serta pondok pendidikan Al Quran dan hafiz untuk nilai-nilai agama untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Membangun ketahanan budaya yang kuat sebagai fondasi bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan melestarikan nilai-nilai tradisi dan kekayaan warisan leluhur. Penguatan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan serta promosi

- kreatif, Pariaman siap menjadi destinasi unggulan yang memadukan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakat. Sinergi antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata ini menjadi kunci dalam membangun Pariaman sebagai kota yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kearifan lokalnya.

5.1.3. Tujuan dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya kedepan maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan untuk lima tahun kedepan disertai dengan indikator indikator kinerjanya. Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kota Pariaman dalam kurun waktu lima tahun kedepan dimana keberhasilan pencapaian target indikator tersebut diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kota Pariaman.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

5.2.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 antara lain:

- 1) Daerah adalah Kota Pariaman.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
- 3) Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
- 4) Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
- 5) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045, selanjutnya disingkat RPJPD Kota Pariaman Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun.
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8) Rencana Kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
- 9) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 10) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

- 11) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
- 12) Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

5.2.2. Materi yang akan diatur

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka ruang lingkup materi muatan yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Judul
2. Pembukaan
 - 1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Jabatan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
 - 3) Konsideran;
 - 4) Dasar Hukum; dan
 - 5) Diktum.
3. Batang Tubuh yang Diusulkan

Materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 memuat 2 (dua) bagian penting. Pertama, materi dalam batang tubuh peraturan daerah dan kedua, materi dalam dokumen. Materi dalam batang tubuh sebagaimana telah diuraikan di atas, adapun sistematika materi dalam dokumen sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kota Pariaman, gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis Kota Pariaman.

BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pada bab ini menguraikan program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB V : PENUTUP.

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

5.2.3. Ketentuan Peralihan

Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2029-2034 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD Kota Pariaman Tahun 2025- 2045 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 adalah panduan bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan Visi "Terwujudnya Pariaman Kota Wisata yang Maju, Kreatif Berbasis Agama dan Berbudaya". Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029, tidak terlepas dari peran jajaran Pemerintah Kota Pariaman dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab sangat diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan daerah.

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kota Pariaman memiliki kewenangan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029.
2. Bahwa sistematika dan substansi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan sistematika dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa perlu adanya keselarasan antara RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
4. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap isu isu strategis pembangunan dengan isu isu strategis provinsi Sumatera Barat dan isu isu strategis Nasional.
5. Agenda prioritas visi kepala daerah harus mendapatkan perhatian khusus, dan tetap menjadi prioritas pada target RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029.
6. Bahwa perlu usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 untuk menjadi payung hukum dalam mengkoordinasikan Pemerintah Kota Pariaman dengan berbagai lapisan masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan Kota Pariaman.

6.2 Saran

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 segera diagendakan untuk dibahas dan disusun dan ditetapkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.